



P U T U S A N

No. 044 PK/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT ANEKA BINA LESTARI, berkedudukan di Jalan Pintu Satu Gelora Bung Karno, Jakarta 10270, diwakili oleh SARI DEWI selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada YULIANTO MANURUNG, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada GUYS & Partners, berkantor di Artha Graha Building 6th F1 OBF Center, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding (Terbanding)/ Pemohon, juga sebagai Termohon dalam perkara BANI ;

m e l a w a n :

CRISTIAN HANDOKO, bertempat tinggal di Jalan Malibu Alam Raya, Blok A-26, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada HINCA IP PANDJAITAN, SH.,MH.,ACCS., dan kawan, para Advokat LQQ MEDIA LAW OFFICES, beralamat di CITYLOFTS SUDIRMAN Suite 10.21, Jalan KH Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta 10220;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding (Pemanding)/ Termohon, juga sebagai Pemohon dalam perkara BANI ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding (Terbanding)/Pemohon, juga sebagai Termohon dalam perkara BANI, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.65 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 11 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding (Pemanding)/Termohon, juga sebagai Pemohon dalam perkara BANI, dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa permasalahan ini berkaitan dengan jual beli apartemen The Pinnacle at Sudirman ("Apartemen") di mana Termohon (Cristian Handoko) melakukan pembayaran dengan cara mencicil sesuai dengan progress pembangunan apartemen sebagaimana diatur dalam Akta Perjanjian Pengikatan Pemindahan Hak Atas Satuan

Hal. 1 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Hunian The Pinnacle at Sudirman No. 31 tertanggal 5 Agustus 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., oleh Pemohon (PT. Aneka Bina Lestari) dan Termohon (Cristian Handoko) ("Perjanjian Pengikatan"). Kemudian, pembangunan apartemen mengalami keterlambatan penyelesaian dan karenanya Termohon (Cristian Handoko) meminta Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) untuk mengembalikan dana Termohon (Cristian Handoko) yang telah diterima Pemohon (PT Aneka Bina Lestari). Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) menolak permintaan Termohon (Cristian Handoko) karena Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) akan menyelesaikan pembangunan apartemen tersebut dengan tambahan biaya partisipasi dikenakan kepada Termohon (Cristian Handoko). Sejumlah pertemuan telah dilakukan oleh Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) selaku developer dengan para calon pembeli termasuk Termohon (Cristian Handoko) untuk membahas biaya partisipasi tersebut. Lebih dari 95 % calon pembeli apartemen telah menyetujui biaya partisipasi ini dan hanya 6 (enam) calon pembeli yang tidak memberi tanggapan atas biaya partisipasi ini termasuk salah satunya adalah Termohon (Cristian Handoko). Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) telah beritikad baik untuk terus menghubungi Termohon (Cristian Handoko) baik melalui surat maupun telepon untuk mendapatkan konfirmasi dari Termohon (Cristian Handoko) perihal tanggapan Termohon (Cristian Handoko) mengenai biaya partisipasi ini mengingat serah-terima apartemen sangat tergantung dari kepastian tanggapan Termohon (Cristian Handoko) perihal biaya partisipasi ini. Namun demikian, hingga selesainya pembangunan apartemen, Termohon (Cristian Handoko) tidak memberikan tanggapan apapun kepada Pemohon (PT Aneka Bina Lestari), dan sebaliknya justru Termohon (Cristian Handoko) membawa permasalahan ini ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ;

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2009, BANI telah memberikan Putusan No. 292/I/ARB-BANI/2009 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- 1 Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
- 2 Menyatakan Termohon telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- 3 Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp 1.038.762.023,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah) ditambah Rp 51.938.101,15 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus satu koma lima belas rupiah) atau sama dengan Rp 1.090.700.124,15 (satu milyar sembilan puluh juta tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu seratus dua puluh empat koma lima belas rupiah), yang pembayarannya wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dibacakan;
- 4 Menghukum Termohon untuk membayar uang paksa kepada Pemohon sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Termohon lalai menjalankan putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5 Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
 - 6 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 - 7 Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon sebesar Rp 75.221.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI :

- 1 Menolak permohonan rekonsvansi Pemohon Rekonsvansi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Pemohon Rekonsvansi untuk membayar seluruh biaya administrasi rekonsvansi;
- 3 Memerintahkan Pemohon Rekonsvansi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi rekonsvansi yang telah dibayar Termohon Rekonsvansi sebesar Rp 12.995.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

1. Mewajibkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonsvansi untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
2. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
3. Memerintahkan Sekretaris Majelis Arbitrase untuk menyerahkan dan mendaftarkan salinan resmi putusan arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon.

DASAR-DASAR PEMOHON MENGAJUKAN PEMBATALAN PUTUSAN BANI

Adapun dalil-dalil PEMOHON (PT Aneka Bina Lestari) mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

- A. Adanya tipu muslihat dari Termohon ;
- B. Putusan BANI diambil tidak berdasarkan hukum ;
 - B.1. Putusan BANI tidak berdasarkan perjanjian melainkan berdasarkan klaim sepihak Termohon ;
 - B.2. Putusan BANI melanggar Yurisprudensi perihal uang paksa ;

Hal. 3 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.3. Putusan BANI diambil tidak berdasarkan perjanjian dimana Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya dalam menjatuhkan uang paksa kepada Pemohon ;

B.4. Terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukum dan amar/diktum putusan BANI ;

Ad. A.

ADANYA TIPU MUSLIHAT DARI TERMOHON (Cristian Handoko)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf (c) Undang-Undang No. 30/ 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU Arbitrase") diatur bahwa salah satu alasan untuk membatalkan putusan arbitrase adalah adanya tipu muslihat oleh salah satu pihak yang bersengketa.

Pasal 70 huruf (c) UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut :

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa" ;

2. Bahwa telah terbukti dalam persidangan berdasarkan fakta-fakta yang tidak terbantahkan bahwa memang benar Termohon telah melakukan tipu muslihat dengan memanfaatkan forum arbitrase untuk mendapatkan keuntungan secara tidak wajar;

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pokok permasalahan bahwa memang benar terjadi keterlambatan pembangunan apartemen fakta mana telah juga dipertimbangkan dalam Putusan BANI sebagaimana tercantum dalam halaman 44 butir 16;

. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 10 ayat 2 Perjanjian Pengikatan dalam hal terjadi keterlambatan pembangunan apartemen, maka Termohon memiliki hak untuk memutuskan perjanjian pengikatan dan uang Termohon yang telah diterima Pemohon akan dikembalikan Pemohon setelah dipotong dengan pajak-pajak yang harus dibayar Termohon dan biaya administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang yang telah dibayar Termohon tersebut;

. Bahwa apabila Termohon memiliki itikad baik - *quad non* -, maka seharusnya Termohon dalam menyelesaikan permasalahan ini merujuk kepada ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Pengikatan tersebut sebagai perjanjian yang telah disepakati bersama (*pacta sunt servanda*);

Pasal 6 Perjanjian Pengikatan berbunyi sebagai berikut:

. *Pihak Pertama dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk menyelesaikan pembangunan THE PINNACLE AT SUDIRMAN dan satuan unit selambatlambatnya pada bulan Oktober 2005 (selanjutnya disebut tanggal penyelesaian);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Yang dimaksud dengan penyelesaian pembangunan adalah THE PINNACLE AT SUDIRMAN dan satuan unit secara teknis telah diselesaikan pembangunannya berada dalam keadaan baik dan layak huni, serta ijin layak huni dari Gubernur telah dimohonkan/diproses ;
- . Bilamana oleh sebab apapun, kecuali oleh sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 perjanjian ini ternyata Pihak Pertama tidak dapat menyelesaikan pembangunan THE PINNACLE AT SUDIRMAN dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) perjanjian ini dan Pihak Pertama tidak akan dikenakan denda atas keterlambatannya tersebut;
- . Bilamana waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) perjanjian ini dilewati ternyata Pihak Pertama tetap tidak dapat menyelesaikan pembangunan THE PINNACLE AT SUDIRMAN, Pihak Pertama akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) per hari dari sisa nilai keterlambatan/bangunan yang belum dapat diselesaikan yang akan dinilai oleh Quantity Surveyor yang ditunjuk oleh Pihak Pertama maksimal 5% (lima persen) dari jumlah seluruh uang yang telah diterima oleh Pihak Pertama dari Pihak Kedua, maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari, denda mana harus dibayar seketika dan sekaligus lunas kepada Pihak Kedua ;
- . Bilamana dalam waktu 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal penyelesaian pembangunan THE PINNACLE AT SUDIRMAN sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (3) dan ketentuan denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (4) perjanjian ini terlewati maka Pihak Kedua berhak memutuskan perjanjian ini. Ketentuan mengenai hal tersebut selanjutnya diatur dalam Pasal 10 ayat (2) perjanjian ini.

Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Pengikatan berbunyi sebagai berikut:

"Bilamana Pihak Kedua memutuskan perjanjian ini berdasarkan Pasal 6 ayat (5) perjanjian ini, maka Pihak Pertama wajib mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima dari Pihak Kedua setelah dikurangi dengan pajak-pajak dan biaya administrasi 10% (sepuluh persen) dari harga pembayaran";

1. Bahwa sebagaimana terbukti dalam persidangan BANI Termohon (Cristian Handoko) dengan tipu muslihat menuntut seluruh uang yang telah dibayarkannya kepada Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) tanpa dipotong pajak-pajak dan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) ditambah denda melalui forum arbitrase ini (*in casu* BANI) ;
- . Bahwa tuntutan Termohon tersebut di atas adalah tanpa dasar hukum (*baseless*) karena jika merujuk kepada ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 10 ayat (2) Perjanjian Pengikatan, maka seharusnya Termohon (Cristian Handoko) menuntut diakhirinya/pemutusan Perjanjian Pengikatan dan memohon pengembalian uang Termohon (Cristian

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handoko) yang telah diterima Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) dengan terlebih dahulu dipotong pajak-pajak yang berlaku serta biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh) persen dari jumlah uang yang disetorkan Termohon (Cristian Handoko) kepada Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) ;

- . Bahwa muslihat yang dilakukan Termohon (Cristian Handoko) tersebut mengakibatkan Majelis Arbitrase keliru menyimpulkan bahwa Pemohon (PT. Aneka Bina Lestari) diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dari Termohon (Cristian Handoko) (tanpa potong-potongan baik itu pajak-pajak maupun biaya administrasi sebesar 10%) potongan ditambah denda sebagaimana tercantum dalam amar/diktum Putusan BANI Butir 3 Dalam Konvensi *juncto* pertimbangan Putusan BANI butir 17 dan butir 18 halaman 44;

Amar/Diktum Putusan BANI Butir 3 berbunyi sebagai berikut:

"Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon sebesar Rp 1.038.762.023,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah) ditambah Rp 51.938.101,15 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus satu koma lima belas rupiah) atau sama dengan Rp 1.090.700.124,15 (satu milyar sembilan puluh juta tujuh ratus ribu seratus dua puluh empat koma lima belas rupiah), yang pembayarannya wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dibacakan" ;

Pertimbangan hukum Putusan BANI butir 17 halaman 44 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena pihak Termohon telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian 5 Agustus 2004, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon diwajibkan untuk mengembalikan seluruh pembayaran (tanpa potong-potongan) sebesar Rp 1.038.762.023,00 kepada Pihak Pemohon";

Pertimbangan hukum Putusan BANI butir 18 halaman 44 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 ayat 4 Pihak Termohon akan dikenakan denda keterlambatan pembangunan maksimum sebesar 5% (lima persen) atau sama dengan Rp 51.938.101,15 yang wajib dibayar kepada Pihak Pemohon" ;

4. Bahwa dengan terbuktinya tipu muslihat yang dilakukan Termohon (Cristian Handoko) tersebut di atas, maka sungguh layak Majelis Hakim Yang Terhormat membatalkan Putusan BANI *a quo*;

Ad. B.

PUTUSAN BANI TIDAK BERDASARKAN HUKUM

Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam UU Arbitrase, selain mengatur alasan- alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 alasan UU Arbitrase juga dimungkinkan pembatalan putusan arbitrase dilakukan berdasarkan alasan-alasan lain di luar yang tercantum dalam Pasal 70 berdasarkan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Penjelasan Umum alinea 18 UU Arbitrase secara tegas dikatakan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tidak hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase karena adanya frase "antara lain" : Penjelasan Umum UU Arbitrase alinea 18 berbunyi sebagai berikut:

"Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau
. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;" diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;"
2. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung pemahaman dan penerapan Pasal 70 UU Arbitrase dimungkinkan digunakannya "alasan lain" sebagai dasar untuk membatalkan putusan arbitrase. Dalam perkara pembatalan putusan arbitrase antara Pertamina melawan Karaha Bodas Company (KBC) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, salah satu pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* adalah "dengan adanya penyebutan kata "antara lain" dapat ditafsirkan bahwa oleh (UU Arbitrase) untuk mengajukan pembatalan dimungkinkan digunakan alasan lain". Kemudian dalam tingkat banding di Mahkamah Agung, pertimbangan Majelis Hakim dimaksud mengenai pemahaman dan penerapan Pasal 70 UU Arbitrase sama sekali tidak dikoreksi atau ditentang oleh Mahkamah Agung (vide Putusan No. 01/ BANDING/ WASIT.INT/2002) ;
 - . Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase secara tegas diatur bahwa Majelis Arbitrase dalam mengambil putusan harus berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan;
Adapun yang dimaksud dengan "ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan" dalam Pasal 56 ayat (1) ini adalah ketentuan- ketentuan hukum dalam arti luas dan tidak terbatas pada hal-hal yang diatur ketentuan dalam Pasal 70 UU Arbitrase atau pasal-pasal lainnya dalam UU Arbitrase;
Jika ditafsirkan secara *a contrario*, Pasal 56 ayat (1) ini jelas-jelas dimaksudkan agar kewenangan Majelis Arbitrase dalam memutus sengketa/ perkara "tidak bersifat absolut" (putusan yang diambil adalah pasti benar dan pasti telah sesuai dengan hukum yang berlaku), dan karenanya putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan, jika terbukti adanya ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar dalam pengambilan putusan arbitrase;

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejalan dengan uraian di atas, menurut pendapat Prof. Priyatna Abdurrasyid (Beliau adalah Ketua BANI saat ini dan seorang arbiter aktif di BANI) bahwa putusan arbitrase "dapat dibatalkan" apabila terdapat "kesalahan prosedural". Pendapat Prof. Priyatna Abdurrasyid ini jelas-jelas menunjukkan bahwa terdapat alasan lain untuk membatalkan jelas Putusan BANI di luar Pasal 70 UU Arbitrase, yaitu apabila terdapat "kesalahan prosedural" dalam putusan arbitrase. Pendapat Prof. Priyatna Abdurrasyid adalah sebagaimana dimuat dalam artikel Hukum-online.com yang berjudul "Salah Prosedur, Putusan Arbitrase Bisa Dibatalkan" tertanggal 10 September 2002 (Bukti P-10) dan juga sebagaimana dimuat dalam Buku "Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya- Arbitrase dan Mediasi" Kerjasama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, halaman 16 alinea ke-3 ;

Ad. B.1.

PUTUSAN BANI TIDAK BERDASARKAN PERJANJIAN MELAINKAN BERDASARKAN KLAIM SEPIHAK TERMOHON (Cristian Handoko)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase, dalam memutus perkara Majelis Arbitrase harus berdasarkan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Pasal 56 ayat 1 UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

"Arbiter atau Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan;

2. Bahwa hal inipun secara tegas dicantumkan dalam bagian pertimbangan hukum Putusan BANI *a quo* pada halaman 48 alinea ke-2 bahwa Majelis Arbitrase dalam mengambil putusan mendasarkan kepada UU Arbitrase dan peraturan perundang-undangan yang lain;
- . Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) dan karenanya Perjanjian Pengikatan haruslah dijadikan pegangan/ landasan utama bagi Majelis Arbitrase dalam memutus perkara *a quo*;
- . Bahwa akan tetapi faktanya tidaklah demikian mengingat Putusan BANI dalam pertimbangannya dalam butir 17 di halaman 44 dan di bagian Amar/ Putusan butir 3 telah membenarkan adanya klaim sepihak Termohon (Cristian Handoko) yang tidak berdasar (*baseless*) yang menuntut pengembalian seluruh uang yang telah disetorkannya kepada Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) ditambah denda tanpa terlebih dahulu dipotong pajak-pajak yang berlaku dan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 jo. Pasal 10 ayat 2 Perjanjian Pengikatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum Putusan BANI butir 17 halaman 44 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena pihak Termohon telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian 5 Agustus 2004, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon diwajibkan untuk mengembalikan seluruh pembayaran (tanpa potong-potongan) sebesar Rp 1.038.762.023,00 kepada Pihak Pemohon";

5. Bahwa pertimbangan dan putusan yang demikian tidak dapat dibenarkan secara hukum mengingat kewenangan Majelis Arbitrase dalam memeriksa perkara ini adalah mendasarkan kepada Perjanjian Pengikatan dimana di dalamnya telah diatur adanya klausul arbitrase (vide Pasal 22 Perjanjian Pengikatan), namun di lain pihak, Majelis Arbitrase dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan justru tidak mendasarkan pada Perjanjian Pengikatan, melainkan mendasarkan kepada klaim sepihak dari Termohon (Cristian Handoko) ;
- . Bahwa jika merujuk kepada Perjanjian Pengikatan, maka seharusnya Majelis Arbitrase merujuk kepada ketentuan Pasal 6 juncto Pasal 10 ayat (2) yang telah mengatur mekanisme/tata cara klaim oleh Termohon (Cristian Handoko) kepada Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) dalam hal terjadinya keterlambatan pembangunan dan serah terima unit apartemen yang telah dipesan, yaitu Termohon (Cristian Handoko) memutuskan/mengakhiri Perjanjian Pengikatan dan selanjutnya Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) wajib mengembalikan uang yang telah diterimanya dari Termohon (Cristian Handoko) setelah terlebih dahulu dipotong pajak-pajak yang berlaku dan biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dan tidak dapat memutuskan agar Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) mengembalikan seluruh uang yang telah diterima dari Termohon (Cristian Handoko) tanpa dipotong terlebih dahulu dengan pajak-pajak yang berlaku dan biaya administrasi;
- . Bahwa dengan demikian dalam menjatuhkan putusan, Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya karena sepatutnya dan seharusnya setiap putusan yang diambil Majelis Arbitrase harus merujuk kepada Perjanjian Pengikatan yang merupakan kesepakatan (undang-undang) bagi Pemohon (PT. Aneka Bina Lestari) dan Termohon (Cristian Handoko) dan bukan mendasarkan kepada klaim sepihak Termohon (Cristian Handoko), atau dengan kata lain Majelis Arbitrase dalam memberikan putusan telah nyata-nyata mengesampingkan bukti tertulis yang telah disepakati para pihak *in casu* Perjanjian Pengikatan dimana seharusnya Majelis Arbitrase menggunakan Perjanjian Pengikatan sebagai acuan/dasar dalam memberikan putusan;
- . Bahwa selanjutnya pertimbangan yang demikian yang membenarkan klaim sepihak Termohon (Cristian Handoko) tidaklah berdasarkan hukum, semena-mena dan jelas-jelas menghancurkan sendi-sendi hukum dan keadilan;

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti Putusan BANI dibuat tidak berdasarkan hukum dan Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya dalam memberikan putusan, sehingga sudah seyogyanya Majelis Hakim yang terhormat membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Putusan BANI *a quo*;

Ad. B.2.

PUTUSAN BANI MELANGGAR YURISPRUDENSI PERIHAL UANG PAKSA

1. Bahwa dalam butir 3 amar/diktum Putusan BANI *a quo* Majelis Arbitrase memutuskan menghukum Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) (dahulu Termohon dalam perkara BANI) untuk membayar ganti rugi kepada Termohon (Cristian Handoko) (dahulu Pemohon dalam perkara BANI) sebesar Rp 1.038.762.023,00 dan denda sebesar Rp 51.938.101,15 ;
- . Bahwa selanjutnya dalam butir 4 amar/diktum Putusan BANI *a quo* diputuskan menghukum Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) (dahulu selaku Termohon dalam perkara BANI) untuk membayar uang paksa kepada Termohon (dahulu Pemohon dalam perkara BANI) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Pemohon lalai menjalankan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- . Bahwa sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan BANI pada halaman 48 alinea ke-2 jo. Pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase secara tegas Majelis Arbitrase mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pertimbangan hukum Putusan BANI halaman 48 alinea ke-2 berbunyi sebagai berikut:
"Menimbang dan memperhatikan Peraturan dan Prosedur BANI, Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta peraturan perundang-undangan yang berlaku";
4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap MARl No. 496K/Sip/1971 menyatakan pada pokoknya bahwa pembayaran uang paksa tidak dapat diterapkan dalam hukuman membayar sejumlah uang;
- . Bahwa Putusan BANI butir 3 dimaksud secara jelas menghukum Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) (dahulu Termohon dalam perkara BANI) untuk membayar sejumlah uang kepada Termohon (Cristian Handoko) (dahulu Pemohon dalam perkara BANI);
- . Bahwa dengan demikian uang paksa sebagaimana dicantumkan dalam Putusan BANI *a quo* jelas-jelas bertentangan dengan Yurisprudensi tetap MARl tersebut di atas sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia;
- . Bahwa dengan demikian terbukti pula nyata-nyata terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum dan amar/diktum Putusan BANI *a quo* dimana di satu sisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Arbitrase dalam pertimbangan hukumnya secara tegas mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk di antaranya Yurisprudensi MARI tersebut di atas, namun di sisi lain dalam amar/diktum butir 4 justru tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku melainkan mendasarkan kepada pertimbangan pribadi Majelis Arbitrase;

- . Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa Putusan BANI butir 4 pada halaman 48 bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya Yurisprudensi MARI No. 496K/Sip/1971 tersebut dan terdapat pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar/diktum Putusan BANI yang menyebabkan Putusan BANI menjadi tidak jelas dan membingungkan dan berakibat Putusan BANI *a quo* tidak memiliki pertimbangan yang cukup sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, sehingga sangat layak Putusan BANI *a quo* dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

Ad. B.3.

PUTUSAN BANI DIAMBIL TIDAK BERDASARKAN PERJANJIAN DIMANA MAJELIS ARBITRASE TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA DALAM MENJATUHKAN UANG PAKSA KEPADA PEMOHON (PT ANEKA BINA LESTARI);

1. Bahwa sebagaimana telah kami uraikan di atas bahwa kewenangan Majelis Arbitrase untuk mengadili perkara ini adalah berdasarkan pilihan para pihak sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Pengikatan, sehingga secara logika hukum patutlah dan wajib Majelis Arbitrase mendasarkan putusannya sesuai dengan isi perjanjian pengikatan;
- . Bahwa amar/diktum Putusan BANI butir 4 sebagaimana telah kami uraikan di atas menyatakan menghukum Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) (dahulu Termohon dalam perkara BANI) untuk membayar uang paksa apabila Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) (dahulu Termohon dalam perkara BANI) lalai melaksanakan isi Putusan BANI *a quo*;
- . Bahwa Majelis Arbitrase telah salah dan keliru dalam memahami isi perjanjian pengikatan mengingat tidak satupun ketentuan dalam perjanjian pengikatan yang mengatur perihal uang paksa dimaksud;
- . Bahwa oleh karena itu jelas terbukti bahwa Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya dengan memberikan putusan yang tidak mendasarkan kepada perjanjian pengikatan yang sama sekali tidak mengatur perihal uang paksa tersebut atau dengan kata lain Majelis Arbitrase telah memberikan putusan berdasarkan pertimbangan pribadi di mana hal ini bertentangan juga dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menetapkan bahwa setiap putusan harus memuat alasan-alasan putusan dan mencantumkan pasal-pasal

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau berdasarkan pasal hukum tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum;

- . Bahwa berdasarkan penjelasan di atas terbukti bahwa Majelis Arbitrase telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara *a quo* yang menjatuhkan putusan dikenakannya uang paksa berdasarkan pertimbangan pribadi dan bukan mendasarkan kepada perjanjian pengikatan, sehingga Putusan BANI sangat layak untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;

Ad. B.4.

TERDAPAT KONTRADIKSI ANTARA PERTIMBANGAN HUKUM DAN AMAR/ DIKTUM PUTUSAN BANI

1. Bahwa salah satu tuntutan/petitem Termohon (Cristian Handoko) (dahulu Pemohon dalam perkara arbitrase) dalam perkara arbitrase adalah adanya uang paksa (lihat butir 5 halaman 17 Putusan BANI) sebesar Rp 10.000.000,00 apabila Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) (dahulu Termohon dalam perkara arbitrase) lalai melaksanakan Putusan BANI yang telah berkuat hukum tetap;
- . Bahwa dalam bagian pertimbangan hukum Putusan BANI, tuntutan uang paksa Termohon tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dengan alasan tuntutan uang paksa tersebut tidak mempunyai dasar hukum yang kuat hal mana tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan BANI butir 19 halaman 45 yang berbunyi sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa tuntutan selebihnya yang diajukan Pemohon, Majelis tidak dapat mempertimbangkannya karena tidak mempunyai dasar hukum yang kuat"
3. Bahwa akan tetapi Majelis Arbitrase mencantumkan adanya uang paksa tersebut dalam bagian amar/diktum Putusan BANI butir 4 halaman 48 padahal dalam bagian pertimbangan hukumnya perihal tuntutan/petitem uang paksa tidak dipertimbangkan oleh Majelis Arbitrase dengan alasan tuntutan/petitem uang paksa dimaksud tidak memiliki dasar hukum yang kuat;
4. Bahwa oleh karena itu jelas-jelas terbukti adanya kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar/diktum Putusan BANI, sehingga menyebabkan Putusan BANI menjadi tidak jelas atau dengan kata lain Putusan BANI tidak memiliki cukup pertimbangan hal mana bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MARI No. 1860 K/Pdt/1984 dan No. 638 K/Sip/1969;
- . Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas kami mohon Majelis Hakim yang mulia membatalkan Putusan BANI mengingat terdapat kontradiksi antara pertimbangan hukum dengan amar/diktum Putusan BANI yang menyebabkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan BANI menjadi tidak jelas dan membingungkan dan atau tidak memiliki cukup pertimbangan;

Permohonan Eksekusi Putusan BANI oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku dimungkinkan Termohon (Cristian Handoko) untuk mengajukan permohonan eksekusi Putusan BANI *a quo*, dan oleh karena dengan adanya gugatan/permohonan pembatalan Putusan BANI yang diajukan Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) ini, dan untuk menghindari setiap kemungkinan Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) mengalami kerugian yang timbul dari permohonan eksekusi tersebut serta tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak bertentangan dengan tertib hukum acara yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (2) UU Arbitrase, maka diperlukan tindakan pendahuluan (Provisi) agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak atau setidaknya tidaknya menengguhkan setiap permohonan pelaksanaan Putusan BANI *a quo* sampai dengan perkara pembatalan Putusan BANI telah berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum lain.

Pasal 62 ayat 2 UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

"Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon (PT Aneka Bina Lestari) mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak setiap permohonan atau setidaknya tidaknya menengguhkan pelaksanaan Putusan BANI *a quo* sampai dengan perkara pembatalan Putusan BANI telah berkekuatan hukum tetap dan tidak terdapat upaya hukum lain ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Membatalkan Putusan BANI No. 292/I/ARB-BANI/2009 tertanggal 15 Mei 2009;
- 3 Menyatakan Putusan BANI No. 292/I/ARB-BANI/2009 tertanggal 15 Mei 2009 tidak berkekuatan hukum ;
- 4 Menyatakan sengketa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase;
- 5 Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara ;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, maka Pemohon dengan ini mohon putusan yang seadilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan No. 02/P/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT. PST. tanggal 10 November 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan Provisi dari Pemohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
- Membatalkan Putusan BANI No. 292/I/ARB-ARBBANI/2009 tertanggal 15 Mei 2009 ;
- Menyatakan Putusan BANI No. 292/I/ARB-BANI/2009 tertanggal 15 Mei 2009 tidak berkekuatan hukum ;
- Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya ;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 65 K/ Pdt.Sus/2010 tanggal 11 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: CRISTIAN HANDOKO tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 02/P/PEMBATALAN ARBITRASE/2009/PN.JKT.PST tanggal 10 November 2009 yang membatalkan putusan BANI No. 292/I/ARB-BANI/2009 tanggal 15 Mei 2009 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan pembatalan putusan BANI dari PT ANEKA BINA LESTARI ;
- Memperbaiki putusan BANI No. 292/I/ARB-BANI/2009 tanggal 15 Mei 2009 sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSII :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Pemohon sebagian;
- 2 Menyatakan Termohon dalam perkara BANI telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- 3 Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Banding/ Pemohon dalam perkara BANI sebesar Rp 1.038.762.023,00 (satu milyar tiga puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh dua ribu dua puluh tiga rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah Rp 51.938.101,15 (lima puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu seratus satu koma lima belas rupiah) atau sama dengan Rp 1.090.700.124,15 (satu milyar sembilan puluh juta tujuh ratus ribu seratus dua puluh empat koma lima belas rupiah), yang pembayarannya wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dibacakan;

- 4 Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
- 5 Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya administrasi masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
- 6 Memerintahkan Termohon untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Pemohon Banding/ Pemohon dalam perkara BANI yang seharusnya menjadi kewajiban Termohon Banding/Termohon dalam perkara BANI sebesar Rp 75.221.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI :

- 1 Menolak permohonan reconvensi Pemohon Reconvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Pemohon Reconvensi untuk membayar seluruh biaya administrasi reconvensi;
- 3 Memerintahkan Pemohon Reconvensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi reconvensi yang telah dibayar Termohon Reconvensi sebesar Rp 12.995.000,00 (dua belas juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- 1 Mewajibkan Termohon Konvensi/Pemohon Reconvensi untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
- 2 Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
- 3 Memerintahkan Sekretaris Majelis Arbitrase untuk menyerahkan dan mendaftarkan salinan resmi putusan arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon.

Menghukum Termohon Banding/Terbanding (PT Aneka Bina Lestari) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 65 K/Pdt.Sus./2010 tanggal 11 Mei 2010 diberitahukan kepada Termohon Banding (Terbanding) dahulu Pemohon, juga sebagai Termohon dalam perkara BANI, pada tanggal 5 Agustus 2010 kemudian

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Termohon Banding (Terbanding) dahulu Pemohon, juga sebagai Termohon dalam perkara BANI diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 20 Agustus 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 21/SRT.PDT.PK/2010/PN.JKT.PST. Jo. No.02/P/Pembatalan Arbitrase/2009/ PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding (Pemanding)/Termohon, juga sebagai Pemohon dalam perkara BANI, yang pada tanggal 24 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding (Terbanding) dahulu Pemohon, juga sebagai Termohon dalam perkara BANI, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding (Terbanding) dahulu Pemohon, juga sebagai Termohon dalam perkara BANI, mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Februari 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding (Terbanding) dahulu Pemohon, juga sebagai Termohon dalam perkara BANI, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Adanya Bukti-Bukti Baru Yang Bersifat Menentukan (Novum)
Dalam Perkara A *quo* (vide Pasal 67 huruf b UU No. 4/2004)

- A.1. Yurisprudensi MARI No. 03/ARB.BTL/2005 tertanggal 17 Mei 2006 antara PT Comarindo Expres Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways yang membuktikan bahwa terdapat "alasan-alasan lain" di luar yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase dimana pada pokoknya dengan merujuk kepada penjelasan umum alinea 18 UU Arbitrase, maka alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tidak hanya/mutlak berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase melainkan dapat juga digunakan alasan-alasan lainnya di luar alasan yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase ("Novum 1");
- A.2. Pasal 52 UU No. 21/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimuat dalam Buku "Naskah Akademis: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial" yang diterbitkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diktat Kumdil Mahkamah Agung RI, Tahun 2007 yang membuktikan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 52 tersebut lebih lengkap dan lebih jelas (mencakup 5 alasan pembatalan putusan arbitrase) dibandingkan dengan Pasal 70 UU Arbitrase yang hanya memuat 3 alasan pembatalan putusan arbitrase (butir a, b dan c) sehingga pasal 52 tersebut sepatutnya diterapkan dan dapat dijadikan landasan/dasar hukum bagi *Judex Juris* di tingkat banding dalam mengadili perkara *a quo* yang lebih mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, yaitu (Novum 2);

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan;
- d Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial;
- e Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

A.3. Buku "Arbitrase" karangan M. Yahya Harahap, SH. Cetakan pertama November 1991, Penerbit : Pustaka Kartini, halaman 26 s/d 27 dan halaman 376 s/d 382 alinea ke 2 yang menjelaskan dan membuktikan bahwa pasal 52 *Internasional Centre for the Settlement of Investment Disputes Between States (ICSID)* yang merupakan salah satu hukum positif di Indonesia berdasarkan UU No. 5 Tahun 1968 mengatur alasan-alasan pembatalan suatu putusan arbitrase di antaranya (Novum 3")

- a. Majelis Arbitrase melampaui kewenangannya;
- b. penyimpangan yang serius dalam tata cara persidangan;
- c. tidak cukup dasar pertimbangan putusan arbitrase;

A.4. Buku "Peraturan dan Prosedur (*Rules and Procedures*) BANI", Pasal 34 Penerbit: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang mengatur hukum acara persidangan di BANI dimana berdasarkan pasal 34 tersebut para pihak yang berperkara di BANI dapat mengajukan koreksi terhadap isi/amar putusan BANI dalam waktu 14 hari setelah putusan BANI diterima para pihak (Novum 4);

B. Terdapat Kekhilafan Hakim Kekeliruan Nyata Karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Menjatuhkan Putusan Telah Jauh Melebihi Batas Waktu Yang Ditetapkan Oleh Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 30/1999 (UU Arbitrase);

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Karena Telah Melampaui Batas Kekuasaan/ Kewenangannya Sebagai Lembaga Yudikatif Dengan Telah Bertindak Selaku Arbiter Dalam Perkara Arbitrase Dengan Cara “Mengoreksi/ Memperbaiki” Salah Satu Amar/Diktum Putusan Lembaga Arbitrase;
- D. Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Karena Dalam Menerapkan Pasal 25 ayat (1) UU No.4/ 2004 Di mana Dalam Melakukan Koreksi Amar/Diktum Putusan BANI *Judex Juris* Tidak Mencantumkan Dasar Hukum Kewenangan *Judex Juris* Untuk Melakukan Koreksi Amar/Diktum Putusan BANI Yang Notabene BANI Bukanlah Lembaga Peradilan Umum;
- E. Putusan *Judex Juris* Yang Memperbaiki Amar/Diktum BANI *A quo* Telah Mengabulkan Sesuatu Yang Tidak Dituntut Pembanding/Termohon Maupun Terbanding/Pemohon (*Ultra Vires*) Mengingat Baik Pembanding/Termohon Maupun Terbanding/Pemohon Tidak Pernah Meminta *Judex Facti* Maupun *Judex Juris* Untuk Mengoreksi Amar/Diktum Putusan BANI (vide Pasal 67 huruf (c) UUMA);
- F. Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Dalam Mengadili Sendiri Karena Telah Salah Menerapkan Hukum Acara Arbitrase di BANI Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 34 Buku “Peraturan dan Prosedur (*Rules and Procedures*) BANI”, Penerbit: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Novum 4) dan pasal 58 UU Arbitrase;
- G. Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Dalam Mengadili Sendiri Telah Salah Menerapkan Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Perkara *A quo* Dengan Tidak Mempertimbangkan Adanya “Alasan-Alasan Lain” Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase;

Ad.B.

Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Menjatuhkan Putusan Telah Jauh Melebihi Batas Waktu Yang Ditetapkan Oleh Pasal 72 ayat (5) juncto Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase;

- 1 Bahwa menurut ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU Arbitrase juncto pasal 72 ayat (4) putusan atas perkara banding terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri *a quo* oleh *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI wajib diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung;

Pasal 72 ayat (5) UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut diterima oleh Mahkamah Agung”;

Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir”;

2. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung No. 14/Reg.Arbitrase/I/65K/Pdt.Sus/2010 tertanggal 11 Januari 2010 perihal Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Kasasi terhadap Banding Pembatalan Putusan Arbitrase yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan kepada Kantor kami selaku Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Banding diketahui bahwa Mahkamah Agung telah menerima dan mendaftarkan perkara banding *a quo* dengan Reg. No. 65 K/ Pdt.Sus/2010 pada tanggal 7 Januari 2010 (fotokopi Surat MA terlampir) ;
 - . Bahwa selanjutnya *Judex Juris* pada Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Reg No. 65 K/Pdt.Sus/2008 diketahui telah memutus perkara banding *a quo* pada tanggal 11 Mei 2010;
 - . Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas-jelas terbukti bahwa jika dihitung dari mulai tanggal penerimaan berkas perkara, *in casu* 7 Januari 2008 sampai dengan diputusnya perkara banding *a quo* tanggal 11 Mei 2010, *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI telah memutus perkara banding *a quo* dalam waktu 110 (seratus sepuluh) hari;
 - . Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU Arbitrase tersebut, maka *Judex Juris* pada Mahkamah Agung seharusnya sudah memutuskan perkara banding *a quo* paling lambat tanggal 11 Pebruari 2010, dan bukan pada tanggal 11 Mei 2010;
6. Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Juris* pada Mahkamah Agung No. 65 K/ Pdt.Sus/2010 telah melewati batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 72 ayat (5) juncto Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, dan oleh karenanya Putusan Mahkamah Agung: No. 65 K/ Pdt.Sus/2010 *a quo* melanggar ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU Arbitrase, sehingga patutlah dibatalkan pada tingkat Peninjauan Kembali ini;

Ad. C.

Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Karena Telah Melampaui Batas Kekuasaannya/ Kewenangannya Sebagai Lembaga Yudikatif Dengan Telah Bertindak Selaku Arbitrase Dalam Perkara Arbitrase Dengan Cara Memperbaiki/Membatalkan" Salah Satu Amar/Diktum Putusan Lembaga Arbitrase ;

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa amar/diktum Putusan BANI Butir 4 Dalam Konvensi (vide Bukti P-1) menyatakan "Menghukum Termohon (PT Aneka Bina Lestari) untuk membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila Termohon laIai menjalankan putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap" ;
- 8 Bahwa *Judex Juris* di tingkat banding pada Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusannya di halaman 31 pada pokoknya menyatakan bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) kepada Termohon Banding (PT Aneka Bina Lestari) sebesar 1 juta rupiah per hari tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 606a Rv;
- 9 Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut, amar/diktum Putusan BANI Butir 4 Dalam Konvensi (vide Bukti P-1) dibatalkan oleh *Judex Juris* (lihat bagian "Mengadili Sendiri" Putusan *Judex Juris*);
- 10 Bahwa kewenangan *Judex Juris* berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) UU No. 14/1985 sebagaimana dirubah dengan UU No. 5/2004 dan UU No. 3/2009 ("UUMA") jo Penjelasan Umum Alinea Pertama UU No. 5/2004 adalah hanyalah melakukan koreksi terhadap Putusan Pengadilan bawahan yaitu pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer dan pengadilan tata usaha negara, sedangkan lembaga arbitrase, *in casu* BANI, bukanlah lembaga peradilan bawahan Mahkamah Agung. Dengan demikian, secara hukum *Judex Juris* tidak berwenang untuk memperbaiki/ membatalkan salah satu isi/amar Putusan BANI *a quo*, melainkan *Judex Juris* hanya berwenang untuk mengkoreksi isi putusan pengadilan bawahannya *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo*;
- 11 Bahwa dengan memperbaiki amar/diktum Putusan BANI *a quo*, dalam hal ini dengan cara menghilangkan/membatalkan amar ke 4 Dalam Konvensi Putusan BANI *a quo* jika *Judex Juris* sudah dianggap mengadili sengketa para pihak dalam perkara Arbitrase di BANI, yang notabene kewenangan mengadili di BANI merupakan kewenangan Majelis Arbitrase. Atau, dengan kata lain dengan membatalkan amar Dalam Konvensi Putusan BANI *a quo*. *Judex Juris* sudah bertindak sebagai Majelis Arbitrase dan telah mengambil alih kewenangan Majelis Arbitrase dalam mengadili sengketa arbitrase;
- 12 Bahwa tindakan *Judex Juris* yang telah bertindak sebagai Majelis Arbitrase bagaimana uraian di atas jelas-jelas bertentangan dengan amanat ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan: "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang lelah terikat perjanjian arbitrase";
- 13 Bahwa selain itu, tidak terdapat satu pun ketentuan dalam hukum positif Indonesia termasuk Yurisprudensi-Yurisprudensi MARI yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan tindakan *Judex Juris* untuk melakukan koreksi/perbaikan terhadap amar/diktum Putusan BANI ;

Ad.D

Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Dalam Menerapkan Pasal 2S Ayat (1) UU No. 41/2004 Di Mana Dalam Melakukan Koreksi Isi Putusan BANI *Judex Juris* Tidak Mencantumkan Dasar Hukum Kewenangan *Judex Juris* Untuk Melakukan Koreksi Isi Putusan BANI Yang Notabene BANI Bukanlah Lembaga Peradilan Umum;

14 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) VU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU No. 4/2004") setiap putusan lembaga peradilan termasuk putusan *Judex Juris a quo* harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

15 Bahwa dalam putusan *Judex Juris a quo* yang nyata-nyata telah melakukan koreksi/perbaikan amar/diktum Putusan BANI *a quo* sama sekali tidak mencantumkan dasar hukum yang dapat menjelaskan dan mendasari berwenangnya *Judex Juris* untuk melakukan koreksi amar/diktum Putusan lembaga arbitrase, *in casu* Putusan BANI *a quo* yang notabene bukanlah suatu putusan lembaga peradilan umum;

16 Bahwa dengan demikian putusan *Judex Juris a quo* terbukti telah melanggar Pasal 25 ayat (1) UU No. 4/2004 karena putusan *Judex Juris a quo* sama sekali tidak mencantumkan/menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum berwenangnya *Judex Juris* melakukan koreksi Isi Putusan BANI *a quo*, dan karenanya putusan *Judex Juris a quo* sangat patut dibatalkan di tingkat Peninjauan Kembali ini;

Ad. E.

Putusan *Judex Juris* Yang Memperbaiki Amar/Diktum Putusan BANI *A Quo* Telah Mengabulkan Sesuatu Yang Tidak Dituntut Pembanding/Termohon Maupun Terbanding/ Pemohon (*ultra vires*) Mengingat Baik Pembanding/ Termohon Maupun Terbanding/ Pemohon tidak pernah meminta *Judex Facti* maupun *Judex Juris* untuk mengoreksi amar/diktum Putusan BANI (vide Pasal 67 huruf (c) UUMA);

17 Bahwa dalam pemeriksaan perkara pembatalan putusan BANI di tingkat PN Jakarta Pusat tidak satupun dalam dokumen jawab-menjawab di persidangan (Gugatan/Permohonan, Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan), termasuk bukti-bukti yang diajukan para pihak (pemohon dan Termohon) yang meminta/ menuntut dikoreksinya/dibatalkannya salah satu Amar/Diktum Putusan BANI sebagaimana dalam putusan *Judex Juris a quo*. Fakta yang ada dan yang sebenarnya yaitu pihak Pemohon/Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali hanya menuntut pembatalan Putusan BANI *a quo* secara keseluruhan, begitu

Hal. 21 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



juga dari sisi Termohon/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali tidak satupun bukti atau dokumen yang diajukan Termohon/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan menjelaskan Termohon/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali menuntut dikoreksinya/dibatalkannya isi Putusan BANI *a quo* sebagaimana putusan *Judex Juris a quo*;

18 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR jo Pasal 189 ayat (3) RBg jo Pasal 50 Rv *Judex Juris* secara tegas dlarang untuk memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara (*ultra vires*);

19 Bahwa berdasarkan uraian di atas putusan *Judex Juris* yang telah mengkoreksi Amar/Diktum Putusan BANI *a quo* terbukti sebagai putusan yang *ultra vires* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR jo Pasal 189 ayat (3) RBg jo pasal 50 Rv, dan karenanya sudah sangat layak dibatalkan di tingkat peninjauan kembali ini;

Ad. E

Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Dalam Mengadili Sendiri Karena Telah Salah Menerapkan Hukum Acara Arbitrase di Bani Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 34 Buku “Peraturan dan Prosedur (*Rules and Procedures*) BANI”, Penerbit: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Novum 4) dan Pasal 58 UU Arbitrase ;

20 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 Novum 4 Jo Pasal 58 UU Arbitrase para pihak yang berperkara di arbitrase diberi hak dalam waktu 14 hari setelah putusan BANI diterima para pihak untuk melakukan koreksi putusan BANI tersebut;

21 Bahwa sebagaimana uraian di atas *Judex Juris* tanpa kewenangan yang sah telah bertindak sebagai Arbiter dan juga telah melakukan koreksi terhadap isi putusan BANI *a quo*;

22 Bahwa walaupun dianggap benar *quad non-* tindakan *Judex Juris* yang menjadi arbiter untuk kemudian mengoreksi isi putusan BANI *a quo* sebagaimana putusan *Judex Juris a quo*, maka para pihak *in casu* Pemohon/Terbanding/ Pemohon Peninjauan Kembali ataupun Termohon/ Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali sudah kehilangan haknya untuk melakukan koreksi terhadap putusan *Judex Juris a quo* hal mana sangat bertentangan pasal 34 Novum 4 jo pasal 58 UU Arbitrase. Apalagi putusan *Judex Juris a quo* sudah terbukti merupakan putusan yang *ultra vires* sebagaimana uraian Butir E di atas, sehingga sangat patut bagi Pemohon/ Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali untuk diberi hak berdasarkan pasal 34 Novum 4 jo pasal 58 UU Arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap putusan *Judex Juris a quo*, namun demikian hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/ Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sudah kadaluarsa dan tidak dapat dipergunakan lagi;

Dengan kata lain, putusan *Judex Juris* pada Mahkamah Agung yang mengoreksi amar putusan BANI *a quo* Telah Mengkebiri/Menghilangkan Hak-Hak Pemohon/ Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali yang telah diberikan oleh undang-undang khususnya pasal 34 Novum 4 jo pasal 58 UU Arbitrase;

Pasal 34 Novum 4 berbunyi sebagai berikut:

“Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI agar Majelis dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang mungkin terjadi dan/ atau untuk menambah atau menghapus sesuatu apabila dalam putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak disinggung”;

Pasal 58 UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administrasi dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan”;

Ad. G.

Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Nyata Karena *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Dalam Mengadili Sendiri Telah Salah Menerapkan Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Perkara *A quo* Dengan Tidak Mempertimbangkan Adanya “Alasan-alasan Lain” Untuk Membatalkan Putusan Arbitrase.

23. Bahwa berdasarkan UU Arbitrase, Yurisprudensi MARI maupun doktrin/ pendapat ahli hukum terdapat “alasan-alasan lain” yang dapat dijadikan dasar untuk membatalkan putusan arbitrase, *in casu* BANI selain yang diatur dalam pasal 70 UU Arbitrase, sebagai berikut:

a. Berdasarkan Penjelasan Umum alinea 18 UU Arbitrase secara tegas dikatakan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tidak hanya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU Arbitrase karena adanya frase”antara lain”;

Penjelasan Umum alinea 18 UU Arbitrase berbunyi sebagai berikut:

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- 1 surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- 2 setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sengaja disembunyikan pihak lawan; atau

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Bahwa jika dicermati lebih dalam "Penjelasan Umum Alinea 18 UU Arbitrase" sesungguhnya bermaksud untuk memperjelas dan mempertegas bahwa keseluruhan isi UU Arbitrase wajib ditaati dan juga bermaksud mensinkronisasikan/mengharmonisasi antara satu pasal dengan pasal yang lain, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih (*confuse*) maupun pertentangan (*contradiction*) antara satu pasal dengan pasal yang lain, atau dengan kata lain "Penjelasan Umum Alinea 18 UU Arbitrase" telah "menyelaraskan" antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam UU Arbitrase dan antara UU Arbitrase secara keseluruhan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia;

Bahwa dengan demikian pencantuman frase "antara lain" di atas, maka sudah sangat jelas maksud pembuat undang-undang bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 maupun Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase bukanlah syarat mutlak atau bersifat limitatif sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase, melainkan, dapat pula digunakan "alasan lain" di luar alasan dalam Pasal 70 UU Arbitrase sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase;

- b. Berdasarkan Novum 1 (Yurisprudensi MARI No. 03/ARB.BTL/2005 tertanggal 17 Mei 2006 antara PT Comarindo Expres Tama Tour & Travel melawan Yemen Airways) telah secara tegas mengatur bahwa terdapat "alasan-alasan" lain di luar yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase di mana pada pokoknya dengan merujuk kepada penjelasan umum alinea 18 UU Arbitrase, maka alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase tidak hanya/mutlak berdasarkan alasan yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase melainkan dapat juga digunakan alasan-alasan lainnya di luar alasan yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase;
- c. Berdasarkan Yurisprudensi MARI lainnya yaitu Putusan No. 01/ BANDING/ WASIT.INT/2002 pemahaman dan penerapan Pasal 70 UU Arbitrase dimungkinkan digunakannya "alasan lain" di luar alasan yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase sebagai dasar untuk membatalkan putusan arbitrase. Dalam perkara pembatalan putusan arbitrase antara Pertamina melawan Karaha Bodas Company (KBC) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Putusan Perkara Perdata No. 86/ Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst sebagaimana dimuat dalam Buku Prof. Dr. Mr. Sudargo Gautama: "Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia" halaman 324 alinea ke-3 dan ke-5, 331 alinea ke-5 dan 336 alinea ke-3, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, 2004) (vide Bllikti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-3), sejumlah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara *a quo* menyatakan pada pokoknya bahwa "dengan adanya penyebutan frase 'antara lain' dapat diartikan bahwa oleh (UU Arbitrase) untuk mengajukan pembatalan dimungkinkan digunakan alasan lain selain yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase",

Kemudian, dalam tingkat banding di Mahkamah Agung, pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 01/BANDING/WASIT.INT/2002 dimaksud sebagaimana dimuat dalam Buku "Pelaksanaan Klausula-Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Bisnis" halaman 282-319, Catur Iriantoro, SH, M.Hum, Penerbit: Inti Media Pustaka, 2007) (vide Bukti P-4) mengenai pemahaman dan penerapan pasal 70 UU Arbitrase sama sekali tidak dikoreksi atau ditentang oleh Mahkamah Agung yang artinya putusan Mahkamah Agung *a quo* telah mengakui dan membenarkan adanya "alasan-alasan lain" untuk membatalkan putusan arbitrase selain alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 70 UU Arbitrase;

- d Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU Arbitrase secara tegas diatur bahwa Majelis Arbitrase dalam mengambil putusan harus berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Adapun yang dimaksud dengan "ketentuan hukum" atau berdasarkan keadilan dan kepatutan" dalam pasal 56 ayat (1) ini adalah ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas dan tidak terbatas pada hal-hal yang diatur dalam pasal 70 UU Arbitrase atau pasal-pasal lainnya dalam UU Arbitrase;

Jika ditafsirkan secara *a contrario*, Pasal 56 ayat (1) ini jelas-jelas dimaksudkan agar kewenangan majelis arbitrase dalam memutus sengketa/perkara "tidak bersifat absolut" (putusan yang diambil adalah pasti benar dan pasti telah sesuai dengan hukum yang berlaku), dan karenanya putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan, jika terbukti adanya ketentuan-ketentuan hukum yang dilanggar dalam pengambilan putusan arbitrase ;

- e Sejalan dengan uraian di atas, menurut pendapat Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid (Beliau adalah Chairman/Ketua BANI saat ini dan seorang Arbiter aktif di BANI) bahwa putusan arbitrase "dapat dibatalkan" apabila terdapat "kesalahan prosedural". Pendapat Prof. Priyatna Abdurrasyid ini jelas-jelas menunjukkan bahwa terdapat alasan lain untuk membatalkan putusan BANI di luar pasal 70 UU Arbitrase, yaitu apabila terdapat "kesalahan prosedural" dalam putusan arbitrase. Pendapat Prof. Priyatna Abdurrasyid adalah sebagaimana dimuat dalam artikel Hukum-online-com yang berjudul "Salah Prosedur, Putusan Arbitrase Bisa Dibatalkan" tertanggal 10 September 2002 (vide Bukti P-5) dan juga

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



sebagaimana dimuat dalam Buku "Proceedings: Rangkaian Lokakarya Terbatas Hukum Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya-Arbitrase dan Mediasi" Kerja Sama antara Pusat Pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung R.I, halaman 16 alinea ke-3 (vide Bukti P-6);

Prof. Dr. H. Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya "Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar", PT Fikahati Aneska, 2002 juga secara jelas mengatakan bahwa terdapat "alasan lain" di luar yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase untuk dapat membatalkan Putusan Arbitrase, *in casu* BANI, dalam hal sebagai berikut: (vide Bukti P-7, P-8);

- a Putusan arbitrase diambil melebihi cakupan perjanjian;
 - b Putusan arbitrase tidak diperkenankan mengandung keputusan yang satu sama lainnya bertentangan dan atau menimbulkan keraguan;
 - c Putusan arbitrase diambil dengan kewenangan yang berlebihan;
 - d Putusan arbitrase wajib diberikan berdasarkan surat-surat yang sah dan otentik;
- 24 Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas-jelas terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* telah salah dalam menerapkan hukum mengingat terdapat "alasan-alasan lain" sebagai dasar untuk membatalkan putusan arbitrase di luar yang tercantum dalam Pasal 70 UU Arbitrase;
- 25 Bahwa jika diperhatikan lebih dalam mengenai pemahaman pasal 70 UU Arbitrase, maka sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pasal 70 UU Arbitrase dan penjelasannya merupakan ketentuan yang tidak dapat diterapkan (*inapplicable*) dalam praktek dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- a Bahwa dalam penjelasan pasal 70 UU Arbitrase tidak secara tegas menyebutkan apa yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" apakah "putusan pengadilan pidana" atau "putusan pengadilan perdata" sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan bagi para pencari keadilan perihal diajukan ke pengadilan manakah untuk membuktikan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dalam pasal 70 UU Arbitrase;
 - b Bahwa dari sudut hukum pidana, unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam pasal 70 huruf (a) dan (c) UU Arbitrase tidaklah sama dengan unsur-unsur delik pidana pemalsuan ataupun delik penipuan dalam pasal 263 dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau setidaknya unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam pasal 70 UU Arbitrase tidak memenuhi syarat yang lengkap untuk dikatakan sebagai suatu delik pidana. Sedangkan pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase tidak jelas perumusannya apakah termasuk delik pidana atau suatu perbuatan melawan hukum secara perdata;



- c Bahwa selain dari ketidakjelasan dan tidak dapat diterapkannya pasal 70 UU Arbitrase sebagaimana uraian di atas, pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan BANI (*in casu* Pemohon) sudah pasti akan kehilangan haknya untuk mengajukan pembatalan putusan BANI karena Pembanding (dahulu Pemohon) berdasarkan ketentuan Pasal 71 UU Arbitrase hanya diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan BANI didaftarkan di Pengadilan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan BANI, sedangkan di sisi lain, putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 70 UU Arbitrase dalam prakteknya tidak mungkin dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari;

Apabila yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" dalam penjelasan pasal 70 UU Arbitrase adalah "putusan pengadilan pidana", maka putusan Pengadilan Pidana tersebut merupakan hasil rangkaian proses hukum yang panjang yang didahului dengan penyidikan di Kepolisian, berlanjut ke tahap penuntutan oleh Penuntutan oleh pihak: Kejaksaan dan berikutnya masuk ke tahap pemeriksaan di Pengadilan, dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan terdapat 4 (empat) tahap, yaitu tahap pemeriksaan di Pengadilan Negeri, pemeriksaan di tingkat Banding, Kasasi, bahkan atas putusan Kasasi dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Apabila yang dimaksud dengan "putusan pengadilan" dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase adalah "putusan pengadilan perdata", maka Putusan Pengadilan Perdata tersebut juga merupakan hasil rangkaian proses hukum yang panjang yang dimulai dengan pengajuan gugatan melalui Pengadilan Negeri, dilanjutkan dengan Banding melalui Pengadilan Tinggi, dst,

26. Bahwa mengingat adanya ketidakjelasan dan tidak dapat diterapkannya Pasal 70 UU Arbitrase sebagaimana uraian di atas, maka sangat beralasan dan akan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum yang hakiki apabila pengadilan Indonesia *in casu Judex Juris* di tingkat Peninjauan Kembali sudah seharusnya menggunakan "alasan-alasan lain" di luar Pasal 70 UU sebagai dasar pembatalan suatu putusan arbitrase, *in casu* Putusan BANI *a quo*;

Apalagi, jika dikaitkan dengan Penjelasan Umum UU Arbitrase Alinea 18 sebagaimana uraian di atas maka semakin terang dan jelas dan tidak dapat ditafsirkan lain bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 maupun Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase bukanlah syarat mutlak atau bersifat limitatif sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase, melainkan, dapat pula digunakan "Alasan-Alasan Lain" di luar alasan dalam Pasal 70 UU Arbitrase sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



27 Bahwa berdasarkan uraian di atas di mana terdapat ketidakjelasan dan tidak dapat diterapkannya Pasal 70 UU Arbitrase, maka untuk mengisi kekosongan hukum *Judex Juris* di tingkat banding seharusnya sesuai amanat Pasal 28 ayat (1) UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menggunakan dan menerapkan secara bijak ketentuan-ketentuan yang mirip atau memiliki kesamaan dengan aturan pembatalan putusan arbitrase dalam UU Arbitrase. Yaitu aturan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, khususnya ketentuan pasal 52 UU

No. 2/2004 (Novum 2) yang perumusannya telah memenuhi rasa keadilan dan telah mengatasi kesulitan-kesulitan dalam praktek pembatalan suatu putusan arbitrase, *in casu* putusan BANI *a quo*;

Pasal 52 ayat (1) UU No. 2/2004 berbunyi sebagai berikut:

“Terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya putusan arbiter, apabila putusan diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu;
- b Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan;
- c Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan;
- d Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial;
- e Putusan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya dari uraian pasal 52 UU No. 2/2004 tersebut di atas alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase dalam pasal 52 tersebut lebih lengkap dan lebih jelas (mencakup 5 alasan pembatalan putusan arbitrase) dibandingkan dengan pasal 70 UU Arbitrase yang hanya memuat 3 alasan pembatalan putusan arbitrase (butir a, b, dan c) di atas sebagai alasan pembatalan putusan arbitrase, sehingga seharusnya *Judex Juris* di tingkat banding untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi, menerapkan pasal 52 tersebut dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

28 Bahwa oleh karena itu, *Judex Juris* di tingkat peninjauan kembali sebagai benteng keadilan yang terakhir di negeri ini tidak membiarkan ketidakpastian hukum ini terjadi dengan membatalkan putusan *Judex Juris* di tingkat banding putusan mana hanya mendasarkan pada pemikiran yang sempit, padahal *Judex Juris* di tingkat banding sebagaimana amanat pasal 28 ayat (1) UU No. 4/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

- 29 Bahwa dengan demikian uraian di atas yang telah secara jelas membuktikan adanya dasar hukum yang sangat kuat mengenai dapat digunakannya “alasan-alasan lain” di luar pasal 70 UU Arbitrase untuk membatalkan putusan arbitrase *in casu* putusan BANI *a quo*, dan karenanya putusan *Judex Juris* yang hanya mendasarkan pembatalan suatu putusan arbitrase kepada ketentuan pasal 70 UU Arbitrase adalah putusan yang keliru dan bertentangan dengan prinsip kepastian dan keadilan hukum dan oleh karena itu pula sangat layak dibatalkan di tingkat peninjauan kembali ini;
- 30 Bahwa selain itu dalam hal terjadinya kekosongan hukum sebagaimana uraian di atas, maka hukum internasional sebagai salah satu sumber hukum positif di Indonesia dapat juga diterapkan dalam pembatalan putusan BANI *a quo*;
- 31 Bahwa berdasarkan Novum 3, Indonesia telah meratifikasi *International Convention on the Settlement of Investment Disputes Between State and National of Other State* atau yang dikenal dengan Konvensi Bank Dunia/ ICSID berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;
- 32 Bahwa dalam pasal 52 ayat 1 Konvensi Bank Dunia/ICSID telah diatur “alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase”, yaitu:
 - a Pembentukan Mahkamah/Majelis Arbitrase tidak tepat;
 - b Mahkamah/Majelis Arbitrase melampaui kewenangan;
 - c Salah seorang anggota arbiter korupsi;
 - d Penyimpangan yang serius tata cara pemeriksaan;
 - e Tidak cukup dasar pertimbangan putusan;
- 33 Bahwa jika dikaitkan antara penjelasan umum alinea 18 UU Arbitrase, pendapat ahli hukum, Yurisprudensi MARI, Novum 1, Novum 2 dan Novum 3 dengan putusan BANI *a quo*, maka putusan BANI *a quo* dapat dibatalkan dengan “alasan-alasan lain” di luar pasal 70 UU Arbitrase sebagai berikut:
 - a Majelis Arbitrase BANI telah melampaui kewenangannya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa seharusnya kewenangan Majelis Arbitrase BANI dalam mengadili dan memeriksa sengketa arbitrase antara para pihak adalah berdasarkan perjanjian pengikatan (*vide* Bukti P-2/T-24) apalagi sengketa yang terjadi adalah mengenai sengketa wanprestasi yang pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah jelas diatur dalam perjanjian pengikatan *a quo*;Bahwa kenyataannya tidaklah demikian di mana Majelis Arbitrase telah membenarkan klaim sepihak Termohon/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali yang menuntut pengembalian seluruh uang yang telah

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkannya kepada Pemohon/Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali tanpa dipotong pajak-pajak, padahal berdasarkan pasal 6 jo pasal 10 ayat 2 Bukti P-2/T-24 seharusnya Majelis Arbitrase tidak mengabulkan tuntutan Termohon/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali tersebut (mengembalikan seluruh uang yang telah disetorkan), melainkan uang Termohon/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali dikembalikan setelah dipotong pajak-pajak yang harus dibayar Termohon/Pembanding/termohon Peninjauan Kembali dan biaya administrasi sebesar 10% dari jumlah uang yang telah disetorkannya tersebut;

b Putusan BANI *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

i Dengan dikabulkannya tuntutan Termohon/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali mengenai *dwangsom* oleh Majelis Arbitrase maka putusan BANI *a quo* bertentangan dengan ketentuan pasal 606 a Rv dan Yurisprudensi MARI. Dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* PN Jakarta Pusat telah dapat membuktikan bahwa memang benar Majelis Arbitrase BANI telah mengabulkan tuntutan *dwangsom* dimaksud;

ii Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUHPerdata setiap perjanjian yang sah, *in casu* perjanjian (Bukti P-2/T-24) berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (*pacta surut servanda*). Dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* PN Jakarta Pusat telah dapat membuktikan bahwa Majelis Arbitrase BANI yang mengabulkan tuntutan pengembalian seluruh uang Termohon/Pembanding/Termohon Peninjauan Kembali tanpa ada potongan pajak dan biaya administrasi adalah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku khususnya ketentuan pasal 1338 KUHPerdata tersebut;

c Putusan BANI *a quo* tidak memiliki cukup pertimbangan. Hal ini dapat dibuktikan dalam hal putusan BANI *a quo* yang menjatuhkan *dwangsom* kepada Pemohon/Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali, padahal sebagaimana telah dapat dibuktikan dalam putusan *Judex Facti* PN Jakarta Pusat bahwa Majelis Arbitrase BANI dalam pertimbangan putusannya menyatakan secara tegas bahwa *dwangsom* tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Arbitrase karena tidak ada dasar hukumnya, namun pada bagian amar/diktum putusan BANI *a quo* Majelis Arbitrase

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon/Terbanding/Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar *dwangsom*. Dengan demikian telah terbukti putusan BANI *a quo* tidak memiliki pertimbangan yang cukup;

34 Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sangat benar dan tepat serta berdasar hukum dan keadilan seluruh pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* yang telah dapat membuktikan dan menerapkan “alasan-alasan lain” di luar yang tercantum dalam pasal 70 UU Arbitrase dalam membatalkan suatu putusan Arbitrase, *in casu* putusan BANI *a quo* dan karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *a quo* yang membatalkan putusan BANI *a quo* sangat patut untuk dikuatkan oleh Majelis Hakim Agung Yang Mulia di tingkat peninjauan kembali ini. Sebaliknya, putusan *Judex Juris* di tingkat banding Mahkamah Agung yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah putusan yang keliru, *ultra vires* dan Tidak Mencerminkan Keadilan Dan Kepastian Hukum dan karenanya sudah sangat pantas dibatalkan di tingkat peninjauan kembali ini; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

I Formil:

Bahwa putusan *Judex Juris* adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, karena itu tidak bisa diajukan peninjauan kembali (Pasal 72 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

II Materil:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim/kekeliruan nyata dalam putusan Mahkamah Agung No. 65 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 11 Mei 2010 karena pertimbangannya telah tepat;
- Putusan Mahkamah Agung tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 65 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 11 Mei 2010 yang memperbaiki putusan BANI karena berdasarkan Pasal 606 A dan B RV (*Reglement op De Rechtsvordering*) yang mengatur bahwa pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat diterapkan terhadap perintah pembayaran sejumlah uang;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2/P/Pembatalan Arbitrase/ 2009/PN.Jkt.Pst., tanggal 10 November 2009 tidak mengandung unsur Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999;

Hal. 31 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yaitu putusan Mahkamah Agung No. 65 K/Pdt.Sus/2010, tanggal 11 Mei 2010 tidak menjatuhkan putusan melampaui batas kekuasaannya;
- Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak bernilai sebagai novum yang menentukan;
- Alasan peninjauan kembali juga merupakan pengulangan hal yang telah diajukan pada gugatan pembatalan putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tidak berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT ANEKA BINA LESTARI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT ANEKA BINA LESTARI, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Banding (Terbanding)/Pemohon, juga sebagai Termohon dalam perkara BANI untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 April 2012 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. dan Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M. dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Barita Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota :

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M.

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1	Materai	Rp	6.000,00
2	Redaksi	Rp	5.000,00
3	Administrasi peninjauan kembali.....	Rp	<u>2.489.000,00</u>
	Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 044 PK/Pdt.Sus/2011